

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan paparan data dan hasil penulisan terkait Penyaluran Dana Zakat Produktif Pada Program Pemberdayaan UMKM Di LAZISMU Nganjuk periode 2006-20022:

Penyaluran dana zakat yang dijalankan oleh LAZISMU diberikan kepada 8 asnaf yang sudah ditetapkan dalam QS. at-Taubah ayat 60, untuk para *mustahik* mereka melakukan pengajuan guna mendapatkan bantuan, dalam hal ini LAZISMU melakukan survey serta seleksi terlebih dahulu kepada *mustahik*. Bentuk pemberdayaan UMKM diberikan secara produktif dengan tujuan agar para *mustahik* lebih berdayaguna, sistem penyaluran zakat produktif dilakukan secara langsung oleh LAZISMU Nganjuk. Bentuk zakat produktif yang diberikan berupa uang tunai sebagaia modal, alat kerja, pelatihan keterampilan serta pendampingan kepada para *mustahik* dengan harapan dapat meningkatkan produktivitas ekonomi *mustahik*.

2. Berdasarkan paparan data dan hasil penulisan terkait Penyaluran Dana Zakat Produktif Pada Program Pemberdayaan UMKM Di LAZISMU Nganjuk periode 2006-20022 Prespektif Fiqih Zakat Yusuf Qardhawi:

1. Zakat dari *muzaki* yang sudah diserahkan kepada LAZISMU dikelola sesuai dengan ketentuan Lembaga dan zakat ini bersifat mutlak, akan bersifat *muqayyad* apabila salah seorang *muzaki*

2. yang membayarkan hartanya dengan jumlah nominal yang sangat besar, dan *muzaki* meminta kepada Lembaga untuk sebagian donasi disalurkan di tempat tertentu.
3. Tujuan dari penyaluran dana zakat secara produktif yang dilakukan oleh LAZISMU Nganjuk yaitu untuk mengentaskan kemiskinan dan mensejahterakan perekonomian rakyat agar mereka bisa memperoleh penghasilan yang berkelanjutan, hal ini sudah sesuai dengan pendapat Yusuf Qardhawi menurut beliau penyaluran dana zakat produktif itu bukan hanya sekedar memberikan beberapa uang atau beras yang cukup untuk menghidupi seorang *mustahik* dalam beberapa hari atau beberapa minggu, melainkan bagaimana seorang *mustahik* mampu menghidupi dirinya sendiri dengan kemampuan yang dimilikinya.
4. Selain kepada *gharimin*, LAZISMU juga memberikan zakat produktif kepada UMKM sebagai bentuk kepedulian terhadap pedagang kecil. Zakat ini tidak diberikan secara hibah, dengan alasan jika zakat diberikan secara hibah tidak akan memberikan motivasi para *mustahik* dalam pengembalian pinjaman. Penyaluran dana zakat secara produktif yang dilakukan oleh LAZISMU Nganjuk menggunakan *Qardh al-Hasan* (akad pinjaman tolong-menolong).

B. Saran

Dari kesimpulan di atas dapat di ambil beberapa saran yang perlu dipertimbangkan guna tercapainya tujuan dari zakat khususnya terkait dengan zakat produktif, antara lain yaitu:

1. Untuk LAZISIMU Nganjuk
 - a. LAZISIMU Nganjuk sebaiknya memperhatikan dan memaksimalkan kembali program Pemberdayaan UMKM agar bisa dilakukan lagi secara efektif, sehingga dapat membantu para pengusaha mikro dan dapat mencapai tujuan yang di inginkan oleh LAZISIMU Nganjuk dalam mensejahterakan perekonomian *mustahik*.
 - b. LAZISIMU Nganjuk sebaiknya merekap semua data-data dari awal program Pemberdayaan UMKM agar data tersebut terdokumentasikan dengan baik.

2. Untuk *Mustahik*

Diharapkan untuk para *mustahik* bisa memanfaatkan dengan baik dana zakat produktif yang diberikan oleh LAZISIMU melalui program Pemberdayaan UMKM guna menghasilkan penghasilan yang berkelanjutan.

3. Untuk Peneliti Selanjutnya

Diharapkan untuk peneliti selanjutnya, yang akan melakukan penelitian di Lembaga ini diharapkan untuk dapat mencari beberapa narasumber yang termasuk ke dalam kelompok PED, bukan hanya kepada individu saja.